



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

JL. CENDANA RT. 51, KEL. TANJUNG
SELOH HILIR, KEC. TANJUNG SELOR

TELP : 0552-2038462

FAX : -

E-Mail : bptdkaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NOMOR : KP-BPTDKALTARA 10 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara untuk menetapkan :
a. Rencana kinerja tahunan;
b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
d. Menyusun laporan kinerja; dan
e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan pada Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut :
a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

- KELIMA : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara , Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEENAM : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Urusan/Koordinator Bidang Tata Usaha sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kineja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Kepala Balai,



Iwan Sarwoko, S.SiT, MT
NIP. 19760410 199803 1 006

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS III KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : KP-BPTDKALTARA 10 TAHUN 2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1.1.1 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Daerah Terpencil Perbatasan, dan Kepulauan	IKK1.1.1A Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	5
		IKK1.1.1B Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Barang	Trayek	1
2	SK1.2.1 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi Angkutan Penyeberangan	IKK1.2.1B Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	3
3	SK2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK2.1.5 Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	12
		IKK2.1.6 Penyusunan Dokumen Teknis terkait Tusi	Dokumen	3
4	SK3.1 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK3.1.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP dan Parawisata	Kegiatan	3
		IKK3.1.2 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	4
5	SK3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active Dan Passive Safety	IKK3.2.2 Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	4
6	SK3.3 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK3.3.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	100
		IKK3.3.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	1
7	SK3.4 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang Dan Barang	IKK3.4.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman	Orang	100
8	SK4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ditjen Perhubungan Darat	(Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat		
		IKK 4. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2
		IKK 4.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Dokumen	1
		IKK 4.6 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (nilai LKE)	Dokumen	2
		IKK 4.7 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	2

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Kepala Balai,



Iwan Sarwoko, S.SiT, MT
NIP. 19760410 199803 1 006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS III KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : KP-BPTDKALTARA 10 TAHUN 2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 1.1.1	Meningkatnya Transportasi Perbatasan, dan	konektivitas Daerah Kepulauan	jaringan Terpencil	IKK 1.1.1A	Jumlah Transportasi	Layanan angkutan Subsidi Jalan
DEFINISI						
Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan.						
SUMBER DATA						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara						
CARA MENGHITUNG						
$IKK1.1.1A = \text{Jumlah realisasi trayek pada tahun } (n) - \text{Jumlah Trayek yang direncanakan}$						
SATUAN						
Trayek						
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara						

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 1.1.1	Meningkatnya Transportasi Perbatasan, dan	konektivitas Daerah Kepulauan	jaringan Terpencil	IKK 1.1.1B	Jumlah Angkutan	Layanan Subsidi Transportasi Barang
DEFINISI						
Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Barang adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Barang Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan.						
SUMBER DATA						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara						
CARA MENGHITUNG						
$IKK 1.1.1B = \text{Jumlah Realisasi trayek pada tahun } (n) - \text{Jumlah Trayek yang direncanakan}$						
SATUAN						
Trayek						
PENANGGUNG JAWAB						
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara						

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan Transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP
DEFINISI			
Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan Jumlah Layanan yang direncanakan			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.5 = Jumlah Lintasan Realisasi – jumlah lintasan yang direncanakan</i>			
SATUAN			
Lintasan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan public sektor transportasi jalan	IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ
DEFINISI			
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan LLAJ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.6 = Jumlah Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ</i>			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi	IKK 2.1.6	Penyusunan Dokumen Teknis terkait Tusi
DEFINISI			
Penyusunan Dokumen Teknis terkait Tugas Pokok dan Fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen teknis ini disusun guna memastikan keseragaman pemahaman, keterpaduan pelaksanaan tugas, serta peningkatan kualitas kinerja unit kerja dalam menjalankan fungsi LLAJ secara efektif dan akuntabel.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 2.1.6 = Dokumen yang Tersusun terkait Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP,AJAP, dan Pariwisata
DEFINISI			
Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Jalan Antar Provinsi (AJAP), dan Angkutan Pariwisata dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kendaraan, kelaikan operasional, serta kepatuhan penyelenggara angkutan terhadap standar keselamatan dan pelayanan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 2.1.6 = Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata</i>			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang
DEFINISI			
Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang adalah serangkaian aktivitas pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan angkutan barang di jalan memenuhi ketentuan teknis, administratif, dan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, menjaga ketertiban operasional, serta melindungi kepentingan pengguna jalan dan masyarakat.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 2.1.6 = Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang</i>			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB
DEFINISI			
Jumlah alat uji yang dikalibrasi adalah total keseluruhan peralatan pengujian yang telah dilakukan proses kalibrasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dalam periode waktu tertentu. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan keakuratan, ketertelusuran, dan keandalan hasil pengukuran alat uji sehingga dapat digunakan secara sah dan valid dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 2.1.6 = Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB</i>			
SATUAN			
Kegiatan			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan Spesifikasi teknis
DEFINISI			
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 5 (Lima) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 5(Lima) item dimaksud meliputi:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. APJ Tenaga Surya; 2. Marka Jalan (Thermoplastic); 3. Patok Jalan; 4. Paku Jalan; 5. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan; 			
Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 4.1 = x = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CATATAN			
Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan berdasarkan anggaran POK			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman
DEFINISI			
Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman adalah jumlah titik atau lokasi yang teridentifikasi sebagai Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) yang telah diberikan tindakan penanganan secara fisik dan/atau nonfisik sesuai dengan pedoman, standar teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
$IKK4.3 = \text{Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang telah terpasang pada Lokasi Rawan Kecelakaan}$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang Dan Barang	IKK 3.4.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman
DEFINISI			
<p>Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat.</p>			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 3.4.1 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada Pekan Keselamatan Jalan</i>			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
<p>Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perhubungan Darat. Kegiatan ini meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat.</p>			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 4.2= Tersusunnya LMCK Triwulan I, LMCK Triwulan II, LMCK Triwulan III, LMCK Triwulan IV, LKIP, dan Penilaian internal Sakip 2026</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan
DEFINISI			
Kegiatan terkait Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perhubungan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan penerapan SPIP pada lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini mencakup penguatan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 4.4 = Tersusunnya SK Tim SPIP dan Kertas Kerja SPIP</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			


PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses
DEFINISI			
Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, yang diukur berdasarkan tingkat penyelesaian rekomendasi sampai pada tahap proses. Tindak lanjut ini meliputi penyusunan rencana aksi, pelaksanaan perbaikan administrasi dan/atau substantif, koordinasi dengan unit terkait, serta pelaporan perkembangan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 4.4 = Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (nilai LKE)
DEFINISI			
<p>Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas yang diukur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Nilai LKE) adalah tingkat capaian implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Penilaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan komponen pengungkit dan komponen hasil dalam penerapan reformasi birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.</p>			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 4.6 = Tersusunnya Lembar Kerja Evaluasi ZI dan Penilaian LKE internal ZI</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
DEFINISI			
Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memastikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengendalian dan pengawasan pengadaan, serta evaluasi dan pelaporan, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi dan optimalisasi penggunaan anggaran.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 4.4 = Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Serta Dokumentasi</i>			
SATUAN			
Dokumen			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara			

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Kepala Balai,



Iwan Sarwoko, S.SiT, MT
NIP. 19760410 199803 1 006